



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aliya Puput Ramadanti
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / Tanggal 15 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batua Raya No.73 Kec.Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Aliya Puput Ramadanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andrianov Ilham Patadjenu
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / Tanggal 21 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kassi-kassi No.11 Kel.Biring Romang
Kec.Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andrianov Ilham Patadjenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALIYAH PUPUT RAMADANTI** dan terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALIYAH PUPUT RAMADANTI** dan terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan Konten Arisan dan Investasi.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan dan Investasi.
- 2 screenshot bukti transfer ke bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar screenshot Bank BCA bukti transfer ke rekening BCA No. Rekening : 789 150 4148, sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan dan investasi.
- 1 (satu) lembar yang berisikan screenshot bukti Transfer ke Bank atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
- 9 (sembilan) lembar yang berisikan Transaksi bukti Transfer ke Bank BRI atas nama Per. PUPUT TALIYAH RAMADANTI.
- 13 (tiga belas) screenshot bukti Transfer tujuan ke Bank BNI dengan nomor rekening 1229189818 atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar screenshot Bank Mandiri (livin)bukti Transfer ke rekening Mandiri No. Rekening 1520019133350, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 4 (empat) screenshot buktinTransfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189918, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 12 (dua belas) screenshot bukti transfer ke Bank BCA No. Rekening : 78915041488 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 5 (lima) lembar berisikan sreenshot bukti transfer ke rekening BCA No.Rekening : 17891504148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3832 01-018412-53-1 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Nomor Rekening 3832-01-018412-53-1 atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- Foto copy kumpulan Transaksi ke atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) screenshot bukti Transfer ke rekening BCA No. Rekening : 1789104148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar berisikan screenshot bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189818, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang ke Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar yang berisikan postingan arisan dan investasi melalui media sosial instagram akun milik Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer ke bank BRI dengan nomor rekening : 382001018412531 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) screenshot bukti transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 1229189818 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hijau dengan Nomor IMEI (1) : 352984115641465 dan IMEI (2) : 3529884116975037 (tidak dapat dipergunakan lagi/rusak) ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver (tidak dapat dipergunakan lagi/rusak) ;
- 1 (satu) buah nomor kartu 085790280067 dfan akun instagram "arisanhaysa.mks" milik ALIYAH PUPUT RAMADANTI ;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor : 5198 9324 8041 9709 ;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor : 0037 3325 7225 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor : 5260 5120 2165 3611 ;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0140 0869 6042.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa I **ALIYA PUPUT RAMADANTI** dan terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU**, pada sekitar bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Batua Raya No.73 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalx terdakwa I ALIYA PUPUT RAMADANTI mengadakan dan/atau menyelenggarakan Bisnis Online melalui media sosial yang dibantu oleh terdakwa II ANDRIANOV ILHAM PATADJENU dengan cara menawarkan dengan memposting berbagai slot arisan dan investasi melalui media sosial lewat akun Instagram @arisanhayza.mks yang tujuannya agar orang yang melihat bisa terpengaruh untuk bergabung dalam arisan atau investasi yang berbagai bentuk slot dan profit (keuntungan) yang mana dalam postingan tersebut sudah tercantum aturannya ;
- Bahwa setelah banyak yang bergabung maka terdakwa I ALIYA PUPUT RAMADANTI membuat Group WhatsApp dengan nama group arisan Hayza dengan nomor WA 085790280067 untuk memudahkan mengontrol para peserta (member) apabila ada yang sudah sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dibayarkan, dan terdakwa II ANDRIANOV ILHAM PATADJENU yang bertindak sebagai admin yang membantu menjawab pada akun Instagram @arisanhayza.mksr begitupun pada WhatsApp Group bilamana peserta arisan online hendak melakukan pembayaran dan memberikan nomor rekening milik Terdakwa I yakni bank BRI : 382-001018412532, bank BNI : 1229189818, bank BCA : 7891504148, bank Mandiri : 1520019133350 dan setelah tiba waktu yang ditentukan maka Terdakwa I melakukan transfer sesuai dengan postingan namun setelah berjalan waktu Terdakwa I tidak bisa lagi mengatur dan/atau mengontrol keuangan Terdakwa I dimana kebanyakan peserta arisan tidak bisa lagi dibayarkan sesuai aturan yang ditentukan sehingga peserta merasa kekecewaan dan merasa dirugikan akibat bisnis online yang Terdakwa I dibantu dengan Terdakwa II selenggarakan melalui media sosial Instagram tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun beberapa peserta arisan yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yaitu an.MERIAM NOVAYANTI MUIS mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), an.JULIANA mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), an.AMELIA SARI RAHDANI mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), an.YENI RAHMAN mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), an.ANDI HARDIANTI, S.Pd mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.14.395.000,- (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), an.SRI SISKI AMELIA mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.244.500.000,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), an.RAMLAH HARUN mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), an.FEBRIANTI DARWIS mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), an.ABDI WIRAKUSUMA JN mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), an.AYU ANSARY mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.105.355.000,- (seratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), an.MISRAWATI mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), an.THIRZA NOVITA SARI mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), an.SRI DEPI mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), an.ASTRI SULASMI mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), an.DEBY MEILIANA mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), an.SASHA NABILA CHANDRAMAYA mengalami kerugian dalam berinvestasi sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting konten arisan dan investasi online melalui akun instagram : @arisanh ayza.mksr yang kemudian dilanjutkan melalui group arisan : arisan Hayza dengan nomor :085790280067 dengan tujuan untuk melakukan menggerakkan dan/atau menggijurkan orang dengan modus memposting Arisan dan Investasi yang bermacam Provit (keuntungan) melalui Akun Instagramnya tersebut sehingga peserta/korban terpengaruh untuk bergabung yang kemudian peserta/korban melakukan transfer uang sesuai slot yang diposting setelah melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer dimana peserta/korban menunggu jangka waktu yang ditentukan agar uang miliknya kembali namun Terdakwa tidak menepati janjinya sesuai waktu yang ditentukan dalam postingan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 56/XII/2022/CYBER tanggal 30 November 2022 yang analisa hasil pemeriksaan yaitu pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 56/XII/2022/CYBER, 1 (satu) handphone merek iphone 11, warna hijau, IMEI1 : 352984115641465, IMEI2 : 352984116975037 :

Kesimpulan hasil digital forensik :

Bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu 1 (satu) handphone merek iphone11, warna hijau, IMEI1 : 352984115641465, IMEI2 : 352984116975037, ditemukan data/file informasi tentang device/perangkat dan akun sertadevice/perangkat tersebut menyimpan gambar/brosur arisan dan nomor rekening terlapor dan bukti transferan dana arisan yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian peserta arisan dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah masalah adanya penipuan Online ;
- Bahwa yang melakukan penipuan online adalah para terdakwa;
- Bahwa bagaimana bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan cara memposting Arisan dan Investasi melalui Instagram "arisanhayza.mks melalui akun milik terdakwa I Auliya Puput Ramadanti
- Bahwa saksi bisa tertarik dalam investasi yang diposting oleh terdakwa karena ia memposting slot arisan dan slot provid keuntungan dalam waktu singkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bergabung dalam investasi tersebut sejak bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022 ;
- Bahwa uang yang sudah saksi investasikan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah dengan dua kali tranfer yaitu transfer yaitu pertama tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi transfer ke Rekening milik terdakwa I Aliya Puput Ramadanti;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang ikut dalam investasi tersebut sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa setelah bermasalah saksi dan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa Auliya dan ia berjanji akan mengembalikan uang yang telah kami transfer namun sudah beberapa bulan ia tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi ikut dalam investasi tersebut, tidak pernah ketemu dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menemui para terdakwa setelah bermasalah yaitu setelah sampai waktu yang dijanjikan mendapat keuntungan dari investasi tersebut namun saksi tidak menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dengan alasan ia tidak punya uang;
- Bahwa saksi melihat investasi tersebut melalui instagram milik Aliya ;
- Bahwa uang saksi belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa orang yang ditemani terdakwa kerjasama adalah pacarnya yaitu terdakwa II ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AMELIA SARI RAHDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah masalah adanya penipuan Online ;
- yang melakukan penipuan online adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan cara memposting Arisan dan Investasi melalui Instagram "arisanhayza.mks melalui akun milik terdakwa I Auliya Puput Ramadanti ;
- Bahwa saksi bisa tertarik dalam investasi yang diposting oleh terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia memposting slot arisan dan slot provid keuntungan dalam waktu singkat ;

- Bahwa saksi mulai bergabung dalam investasi tersebut sejak bulan oktober 2021 ;
- Bahwa uang yang sudah saksi investasikan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi transfer ke Rekening milik terdakwa I Aliya Puput Ramadanti;
- Bahwa saksi transfer kerekening terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tujuh hari kemudian dikembalikan sejumlah Rp13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) yang kedua sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan masih ada pengembalian dan yang ketiga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun sudah tidak ada pengembalian ;
- Bahwa setelah bermasalah saksi pernah mendatangi rumah orang tua Aliya di Antang setelah bermasalah untuk meminta uang saksi dikembalikan namun pada saat itu saksi hanya bertemu dengan orang tuanya dan orang tua Aliya menyampaikan bahwa tidak ada asset milik Auliya yang bisa dijual guna membayar uang saksi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dan melakukan penagihan terhadap Auliya setelah bermasalah melalui WA group namun terdakwa Auliya mengatakan tunggu dulu karena belum ada uangku ;
- Bahwa sebelum saksi ikut dalam investasi tersebut, tidak pernah ketemu dengan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Auliya pernah berjanji akan mengembalikan uang saksi namun sampai saat ini ia belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dengan alasan ia tidak punya uang;
- Bahwa Instagram milik Auliya adalah arisanhayza. mks ;
- Bahwa setahu saksi peran terdakwa II dalam masalah ini adalah sebagai operator ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SRI SISKA AMELIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah masalah adanya penipuan Online ;
- Bahwa yang melakukan penipuan online adalah para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penipuan dengan cara memposting

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisan dan Investasi melalui Instagram "arisanhayza.mks melalui akun milik terdakwa I Auliya Puput Ramadanti ;

- Bahwa saksi bisa tertarik dalam investasi yang diposting oleh terdakwa karena ia memposting slot arisan dan slot provid keuntungan dalam waktu singkat ;
- Bahwa saksi mulai bergabung dalam investasi tersebut sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa uang yang sudah saksi investasikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi transfer ke Rekening milik terdakwa I Aliya Puput Ramadanti;
- Bahwa saksi transfer kerekening terdakwa I sebanyak 13 (tiga belas) kali dan yang 12 (dua) belas kali sudah dikembalikan namun yang terakhir yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa Auliya;
- Bahwa setelah bermasalah saksi pernah mendatangi rumah orang tua Aliya di Antang setelah bermasalah untuk meminta uang saksi dikembalikan namun pada saat itu saksi hanya bertemu dengan orang tuanya dan orang tua Aliya menyampaikan bahwa tidak ada asset milik Auliya yang bisa dijual guna membayar uang saksi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dan melakukan penagihan terhadap Auliya setelah bermasalah melalui WA group namun terdakwa Auliya mengatakan tunggu dulu karena belum ada uangnya ;
- Bahwa sebelum saksi ikut dalam investasi tersebut, tidak pernah ketemu dengan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Auliya pernah berjanji akan mengembalikan uang saksi namun sampai saat ini ia belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dengan alasan ia tidak punya uang;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa instagram milik Auliya adalah arisanhayza. mks ;
- Bahwa setahu saksi peran terdakwa II dalam masalah ini adalah sebagai operator ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Aliyah Puput Ramadanti:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah arisan online ;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka bisnis online melalui media sosial yaitu dengan cara menawarkan dengan memposting slot arisan dan investasi melalui media sosial akun instagram @arisanhayza,mks;
- Bahwa Terdakwa memposting slot arisan dan investasi melalui media sosial/instagram agar orang yang melihat bisa terpengaruh karena didalam postingan tersebut sudah ada aturan dan keuntungannya ;
- Bahwa banyak orang yang bergabung dan ikut dalam investasi tersebut sehingga terdakwa membuat group WhatsApp agar gampang mengontrol para peserta;
- Bahwa peserta yang bergabung mereka menyetor uang/transfer ke nomor rekening melalui Bank BRI, Bank bni, Bank BCA dan Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membayar peserta dengan transfer sesuai dengan postingan namun setelah berjalan waktu terdakwa tidak bisa mengatur dan mengontrol keuangan sehingga banyak peserta yang tidak terbayarkan;
- Bahwa uang yang terdakwa bayarkan kepada peserta yang sudah sampe waktunya adalah uang dari penyetor yang baru;
- Bahwa yang bergabung dalam arisan online tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa memposting arisan tersebut kedalam media sosial sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan bisnis online berupa arisan dan investasi;
- Bahwa Terdakwa memposting bisnis online berupa arisan dan investasi online ke media sosial dengan tujuan agar orang yang melihat postingan tersebut bisa terpengaruh dan bergabung;
- Bahwa yang terdakwa temani menjalankan bisnis tersebut adalah terdakwa II Andrianov Ilham;
- Bahwa peserta yang ikut dalam arisan dan investasi tersebut mengalami kerugian karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang mereka yang ditransfer kerekening milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelolah usaha tersebut yaitu uang peserta baru terdakwa berikan kepada peserta yang lama sehingga kesannya terbayarkan namun seiring dengan berjalannya waktu terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan keuangan sehingga bisnis online yang terdakwa selenggarakan berhenti/macet dan tidak bisa lagi mengembalikan uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari usaha bisnis online tersebut;
- Bahwa usaha tersebut berjalan kurang lebih 1 tahun lalu mengalami kemacetan;
- Bahwa postingan yang diperlihatkan tersebut adalah terdakwa yang memposting kedalam instagram milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan uang milik para korban akan tetapi terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat merasa bersalah ;

Terdakwa II Andrianov Ilham Patadjenu:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah arisan online ;
- Bahwa bentuk dari arisan tersebut adalah terdakwa Auliya membuka bisnis online melalui media sosial yaitu dengan cara menawarkan dengan memposting slot arisan dan investasi melalui media sosial akun instagram @arisanhayza,mks;
- Bahwa Terdakwa Auliya memposting slot arisan dan investasi melalui media sosial/instagram agar orang yang melihat bisa terpengaruh karena didalam postingan tersebut sudah ada aturan dan keuntungannya ;
- Bahwa banyak orang yang bergabung dan ikut dalam investasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bisnis Auliya karena terdakwa ikut membantu dalam usaha Auliya tersebut;
- Bahwa dalam usaha arisan dan investasi yang dibuat Auliya terdakwa bertugas sebagai admin, membalas chat member, membantu mengedit dan membuat postingan arisan dan investasi melalui Aplikasi WhatsApp dan instagram milik auliya;
- Bahwa Terdakwa ikut menikmati hasil arisan dan investasi online yang dijalankan terdakwa Auliya yaitu terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan pakaian ;
- Bahwa setahu terdakwa usaha dari Auliya sekarang sudah macet;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa usaha Auliya bisa macet/tidak lancar karena adanya salah pengaturan keuangan yaitu uang dari member yang baru di bayarkan kepada member yang lama ;
- Bahwa setahu terdakwa Auliya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa Auliya memposting bisnis online berupa arisan dan investasi online ke media sosial dengan tujuan agar orang yang melihat



postingan tersebut bisa terpengaruh dan bergabung;

- Bahwa Terdakwa mengenal Auliya karena ia adalah pacara terdakwa;
- Bahwa peserta yang ikut dalam arisan dan investasi tersebut mengalami kerugian karena Auliya tidak bisa mengembalikan uang mereka;
- Bahwa usaha tersebut berjalan kurang lebih 1 tahun lalu mengalami kemacetan;
- Bahwa sudah ada sebahagian uang korban yang dikembalikan oleh Auliya;
- Bahwa postingan yang diperlihatkan tersebut adalah Auliya dan ada sebahagian yang terdakwa posting melalui instagram milik Auliya;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersdangan telah dibacakan pula pendapat seorang ahli yaitu :

1. Saksi Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M. Kom, M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli ITE ;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli terkait perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok :

• Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal yaitu :

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diakses konten ilegal yang terdiri dari :

- a. Kesusilaan ;
- b. Perjudian;
- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik ;
- d. Pemerasan atau pengancaman ;
- e. Berita bohon yang menyesatkan dan merugikan konsumen ;
- f. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA ;
- g. Mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi ;

2. Dengan cara apapun melakukan ilegal ;



3. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik ;

- Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi) yaitu :
 - Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik ;
 - Gangguan terhadap sistem elektronik ;
- Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang ;
- Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik ;
- Tindak pidana tambahan ;
- Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana ;
- Bahwa yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yakni orang perseorangan atau Badan Hukum baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;
- Bahwa mengenai tempat kejadian perkara (locus Delicti) dan waktu kejadian tindak pidana (tempus delicti) pada tindak pidana siber ;
- Bahwa dalam tindak pidana siber biasa menggunakan locus delicti yang mengacu keadaan tempat dimana pelaku mengunggah konten yang dilarang dan tempat dimana seorang saksi atau korban dapat mengakses konten yang dilarang sedangkan tempus delicti mengacu kepada waktu pelaku mengunggah konten yang dilarang dan waktu seorang saksi atau korban mengakses konten yang dilarang ;
- Bahwa media sosial yang bisa digunakan adalah Facebook, WhatsApp dan Instagram dan ketiga media sosial tersebut dapat digunakan mengirim pesan, gambar atau Video kepada sesama pengguna ;
- Bahwa setelah ahli mengamati bukti yang diperlihatkan berupa screenshot melalui Instagram dan WhatsApp maka ahli berpendapat kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum serta dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal ini adalah terdakwa selaku pemilik akun ;
- Bahwa dalam hal ini bisa dikategorikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa Aliyah Puput Ramadanti untuk memposting konten melalui akun instagram dengan menjanjikan atau mengiming-imingi orang lain agar terpengaruh dan pada saat orang bergabung janji atau iming-iming tersebut tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan orang yang terpengaruh atau bergabung tersebut mengalami kerugian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat kalau terdakwa Aliyah Puput Ramadanti telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal 45 A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 ;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan Konten Arisan dan Investasi.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan dan Investasi.
- 2 screenshot bukti transfer ke bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar screenshot Bank BCA bukti transfer ke rekening BCA No. Rekening : 789 150 4148, sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan dan investasi.
- 1 (satu) lembar yang berisikan screenshot bukti Transfer ke Bank atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
- 9 (sembilan) lembar yang berisikan Transaksi bukti Transfer ke Bank BRI atas nama Per. PUPUT TALIYAH RAMADANTI.
- 13 (tiga belas) screenshot bukti Transfer tujuan ke Bank BNI dengan nomor rekening 1229189818 atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar screenshot Bank Mandiri (lavin) bukti Transfer ke rekening Mandiri No. Rekening 1520019133350, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 4 (empat) screenshot buktinTransfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189918, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 12 (dua belas) screenshot bukti transfer ke Bank BCA No. Rekening : 78915041488 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 5 (lima) lembar berisikan sreenshot bukti transfer ke rekening BCA No.Rekening : 17891504148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3832 01-018412-53-1 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Nomor Rekening 3832-01-018412-53-1 atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kumpulan Transaksi ke atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) screenshot bukti Transfer ke rekening BCA No. Rekening : 1789104148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 3 (tiga) lembar berisikan screenshot bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189818, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang ke Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar yang berisikan postingan arisan dan investasi melalui media sosial instagram akun milik Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer ke bank BRI dengan nomor rekening : 382001018412531 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) screenshot bukti transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 1229189818 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hijau dengan Nomor IMEI (1) : 352984115641465 dan IMEI (2) : 3529884116975037 ;
- 1 (satu) buah nomor kartu 085790280067 dfan akun instagram "arisanhaysa.mks" milik ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor : 5198 9324 8041 9709 ;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor : 0037 3325 7225 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor : 5260 5120 2165 3611 ;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0140 0869 6042 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ALIYAH PUPUT RAMADANTI mengadakan dan/atau menyelenggarakan Bisnis Online melalui media sosial yang dibantu dengan terdakwa II ANDRIANOV ILHAM PATADJENU dengan cara menawarkan dengan memposting berbagai slot arisan dan investasi melalui media sosial lewat akun Instagram @arisanhayza.mks yang tujuannya agar orang yang melihat bisa terpengaruh untuk bergabung dalam arisan atau investasi yang berbagai bentuk slot dan profit (keuntungan) yang mana dalam postingan, lalu peserta dan/atau saksi korban mulai terpengaruh dan ikut arisan dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



menginvestasikan uangnya dengan nilai variasi sejumlah puluhan juta hingga ratusan juta.

- Bahwa setelah berjalan waktu Terdakwa I tidak bisa lagi mengatur dan/atau mengontrol keuangan Terdakwa I dimana kebanyakan peserta arisan tidak bisa lagi dibayarkan sesuai aturan yang ditentukan sehingga peserta merasa keberatan dan merasa dirugikan akibat bisnis online yang Terdakwa I yang dibantu dengan Terdakwa II selenggarakan melalui media sosial Instagram tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian peserta arisan dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;
3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ALİYAH PUPUT RAMADANTI** dan Terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum



serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

Menimbang, bahwa Pengertian kesengajaan (dolus) menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsafi artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi Tindakan tersebut dan /atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan yang didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Petunjuk yang mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum yakni, yang dilakukan terdakwa I ALIYAH PUPUT RAMADANTI mengadakan dan/atau menyelenggarakan Bisnis Online melalui media sosial yang dibantu dengan terdakwa II ANDRIANOV ILHAM PATADJENU dengan cara menawarkan dengan memposting berbagai slot arisan dan investasi melalui media sosial lewat akun Instagram @arisanhayza.mks yang tujuannya agar orang yang melihat bisa terpengaruh untuk bergabung dalam arisan atau investasi yang berbagai bentuk slot dan profit (keuntungan) yang mana dalam postingan, lalu peserta dan/atau saksi korban mulai terpengaruh dan ikut arisan dengan menginvestasikan uangnya dengan nilai variasi sejumlah puluhan juta hingga ratusan juta.
- Setelah berjalan waktu Terdakwa I tidak bisa lagi mengatur dan/atau mengontrol keuangan Terdakwa I dimana kebanyakan peserta arisan tidak bisa lagi dibayarkan sesuai aturan yang ditentukan sehingga peserta merasa kekecewaan dan merasa dirugikan akibat bisnis online yang Terdakwa I yang dibantu dengan Terdakwa II menyelenggarakan melalui media sosial Instagram tersebut.
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian



peserta arisan dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertuduh harus menduga atau mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Petunjuk yang mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I **ALIYAH PUPUT RAMADANTI** dan Terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang tidak mengatur dengan baik sistem arisan online yang dijalankan membuat sebagian para saksi korban tidak dapat menerima kembali investasi modal dan keuntungannya.
- Perbuatan Para Terdakwa belum ada etika baik untuk mengembalikan nilai kerugian para saksi korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIYAH PUPUT RAMADANTI** dan Terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarkan berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ALIYAH PUPUT RAMADANTI** dan Terdakwa II **ANDRIANOV ILHAM PATADJENU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan Konten Arisan dan Investasi.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
 - 2 (dua) lembar yang berisikan screenshot Postingan Konten Arisan dan Investasi.
 - 2 screenshot bukti transfer ke bank atas nama Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
 - 1 (satu) lembar screenshot Bank BCA bukti transfer ke rekening BCA No. Rekening : 789 150 4148, sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
 - 2 (dua) lembar yang berisi screenshot Postingan Konten Arisan dan investasi.
 - 1 (satu) lembar yang berisikan screenshot bukti Transfer ke Bank atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
 - 9 (sembilan) lembar yang berisikan Transaksi bukti Transfer ke Bank BRI atas nama Per. PUPUT TALIYAH RAMADANTI.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) screenshot bukti Transfer tujuan ke Bank BNI dengan nomor rekening 1229189818 atas nama Per. PUPUT ALIYAH RAMADANTI.
- 2 (dua) lembar screenshot Bank Mandiri (livin) bukti Transfer ke rekening Mandiri No. Rekening 1520019133350, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 4 (empat) screenshot bukti Transfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189918, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 12 (dua belas) screenshot bukti transfer ke Bank BCA No. Rekening : 78915041488 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 5 (lima) lembar berisikan screenshot bukti transfer ke rekening BCA No. Rekening : 17891504148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3832 01-018412-53-1 atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Nomor Rekening 3832-01-018412-53-1 atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- Foto copy kumpulan Transaksi ke atas nama ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) screenshot bukti Transfer ke rekening BCA No. Rekening : 1789104148, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 3 (tiga) lembar berisikan screenshot bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 1229189818, atas nama ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang ke Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar yang berisikan postingan arisan dan investasi melalui media sosial instagram akun milik Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer ke bank BRI dengan nomor rekening : 382001018412531 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.
- 2 (dua) screenshot bukti transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 1229189818 atas nama Per. ALIYA PUPUT RAMADANTI.
- 1 (satu) lembar berisikan screenshot postingan arisan dan investasi melalui akun instagram Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hijau dengan Nomor IMEI (1) : 352984115641465 dan IMEI (2) : 3529884116975037 (tidak dapat dipergunakan lagi/rusak) ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver (tidak dapat dipergunakan lagi/rusak) ;
- 1 (satu) buah nomor kartu 085790280067 dfan akun instagram “arisanhaysa.mks” milik ALIYAH PUPUT RAMADANTI ;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor : 5198 9324 8041 9709 ;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor : 0037 3325 7225 ;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor : 5260 5120 2165 3611 ;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0140 0869 6042.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Royke Harold Inkiriwang, S.H., Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nawir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nawir, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2022/PN Mks